



Susuan itu mengharamkan seperti pengharaman karena kelahiran

Aisyah -radīyallāhu 'anhā- meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Susuan itu mengharamkan seperti pengharaman karena kelahiran."

[Sahih] [Muttafaq 'alaih]

Nabi ﷺ menerangkan bahwa keharaman karena faktor sepersusuan berlaku sebagaimana keharaman karena faktor kelahiran dan nasab, seperti: paman dari pihak ibu atau pihak ayah atau saudara laki-laki. Sebaliknya, kehalalan karena faktor sepersusuan juga berlaku sebagaimana kehalalan karena faktor kelahiran dalam beberapa hukum.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/4311>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

